



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 701/098/K-II/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI PENCAIRAN DANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisir kesalahan dan tertib administrasi dalam rangka pencairan dana kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017, maka dipandang perlu Surat Rekomendasi Inspektorat;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung


Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut;
1. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dokumen Kontrak yang berkaitan dengan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Fisik.
 2. Melaksanakan Pemeriksaan Fisik sesuai dengan Laporan Progres Kegiatan.
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
 4. Membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana.
 5. Membuat Laporan tertulis kepada Bupati Tana Tidung mengenai hasil kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia dimaksud, senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Tana Tidung;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018. DPA Perubahan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan;

1, Ditetapkan di : Tideng Pale

Pada Tanggal : 28 februari 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Tembusan Kepada yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung;
2. Pertiinggal;

Lampiran :

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 701/098/K-II/2018

TANGGAL : 28 februari 2018

**SUSUNAN TIM REKOMENDASI PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018**

- | | |
|---------------------|---|
| I. Pembina | : 1. Bupati Tana Tidung; |
| | : 2. Wakil Bupati Tana Tidung. |
| II. Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung |
| III. Koordinator | : 1. Asisten II |
| | 2. Inspektur |
| IV. Ketua | : Sekretaris Inspektorat |
| V. Sekretaris | : Irban I |
| VI. Anggota | : 1. Maltomi, ST; |
| | 2. Mahpud, SE; |
| | 3. Ozim Sidalle, SE |
| | 4. Irwansyah, A.Md |
| | 5. Febrianto A.P, ST |
| | 6. Jimmy, ST |
| | 7. Zulidayat, A.Md |
| | 8. Herlina, A.Md |

/ BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH